



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR **20** TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari digunakan sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah Standar Harga Satuan;
- c. bahwa dengan masih adanya standar harga pada beberapa perangkat daerah yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan serta untuk mewujudkan efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 96);
8. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

Pasal I

Ketentuan huruf A dan huruf B Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026 Nomor 6) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal...**30 Juni 2026**

BUPATI DHARMASRAYA,



ANNISA SUCI RAMADHANI

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal ..**30 Juni 2026**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,



MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN **2026** NOMOR **20**

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI DIPERIKSA OLEH BAGIAN HUKUM SETDA KAB. DHARMASRAYA	
TANGGAL	PARAF TANDA TANGAN
	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR ~~20~~ TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR HARGA SATUAN YANG DIBUTUHKAN PEMERINTAH DAERAH

- A. STANDAR HARGA SATUAN YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI YANG BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Ketentuan Lampiran III huruf A dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu;
2. jasa tenaga *outsourcing* yang terdiri dari:
 - a. jasa tenaga keamanan;
 - b. jasa tenaga kebersihan;
 - c. jasa tenaga sopir;
 - d. jasa tenaga juru masak;
 - e. jasa tenaga informasi dan teknologi;
 - f. jasa tenaga teknisi;
 - g. jasa dokumentasi informasi publik terdiri dari:
 - 1) desain grafis; dan
 - 2) Video Editor.
 - h. jasa kehumasan dan keprotokolan (kameramen).

1. JASA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU;

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu adalah pegawai aparatur sipil Negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.

- a. Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola umum operasional.

TABEL 3.1.
BELANJA JASA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA (PPPK) PARUH WAKTU PADA JABATAN PENGELOLA UMUM
OPERASIONAL (PENDIDIKAN SMP)

NO	TUGAS	SATUAN	UPAH (Rp)
1	tenaga administrasi	orang/bulan	1.265.000
2	tenaga sopir	orang/bulan	1.495.000
3	tenaga kebersihan	orang/bulan	1.860.000

Pembayaran jasa PPPK Paruh Waktu dibayarkan sesuai dengan nilai yang tercantum dalam dokumen kontrak kerja terakhir atau paling tinggi sesuai dengan tabel 3.1.

- b. Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional.

TABEL 3.2.

BELANJA JASA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU PADA JABATAN OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL (PENDIDIKAN SMA)

NO	TUGAS	SATUAN	UPAH (Rp)
1	tenaga administrasi	orang/bulan	2.070.000
2	tenaga sopir	orang/bulan	2.530.000
3	tenaga keamanan	orang/bulan	1.860.000
4	tenaga kebersihan	orang/bulan	1.860.000

Pembayaran jasa PPPK Paruh Waktu dibayarkan sesuai dengan nilai yang tercantum dalam dokumen kontrak kerja terakhir atau paling tinggi sesuai dengan tabel 3.2.

- c. Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional.

TABEL 3.3.

BELANJA JASA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU PADA JABATAN PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL (PENDIDIKAN D-III)

NO	TUGAS	SATUAN	UPAH (Rp)
1	tenaga administrasi	orang/bulan	2.100.000
2	tenaga sopir	orang/bulan	1.495.000

Pembayaran jasa PPPK Paruh Waktu dibayarkan sesuai dengan nilai yang tercantum dalam dokumen kontrak kerja terakhir atau paling tinggi sesuai dengan tabel 3.3.

- d. Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional.

TABEL 3.4.

BELANJA JASA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU PADA JABATAN PENATA LAYANAN OPERASIONAL (PENDIDIKAN S-I)

NO	TUGAS	SATUAN	UPAH (Rp)
1	tenaga administrasi	orang/bulan	2.990.000
2	tenaga sopir	orang/bulan	1.495.000
3	tenaga keamanan	orang/bulan	1.860.000
4	tenaga kebersihan	orang/bulan	1.860.000

Pembayaran jasa PPPK Paruh Waktu dibayarkan sesuai dengan nilai yang tercantum dalam dokumen kontrak kerja terakhir atau paling tinggi sesuai dengan tabel 3.4.

- e. Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan Tenaga Kesehatan.

TABEL 3.5.
BELANJA JASA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
(PPPK) PARUH WAKTU PADA JABATAN TENAGA KESEHATAN

NO	TUGAS	SATUAN	UPAH (Rp)
1	Bidan	orang/bulan	400.000
2	administrator kesehatan ahli pertama	orang/bulan	1.265.000

Pembayaran jasa PPPK Paruh Waktu dibayarkan sesuai dengan nilai yang tercantum dalam dokumen kontrak kerja terakhir atau paling tinggi sesuai dengan tabel 3.5.

- f. Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan guru

TABEL 3.6.
BELANJA JASA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA (PPPK) PARUH WAKTU PADA JABATAN GURU

NO	TUGAS	SATUAN	UPAH (Rp)
1	Guru	orang/bulan	1.485.000

2. JASA TENAGA *OUTSOURCING* YANG TERDIRI DARI:

- a. jasa tenaga keamanan;

Belanja Jasa Tenaga Keamanan diberikan setiap bulannya kepada tenaga *outsourcing* berdasarkan kehadiran sesuai hari kerja dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Keamanan Kantor atau sarana Pemerintah Lainnya sesuai dengan perjanjian kerja dari Kepala SKPD untuk jangka waktu tertentu.

- b. Jasa Tenaga Kebersihan;

Belanja Jasa Tenaga Kebersihan diberikan setiap bulannya kepada tenaga *outsourcing* berdasarkan kehadiran sesuai hari kerja dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang kebersihan kantor atau sarana pemerintah lainnya sesuai dengan perjanjian kerja dari Kepala SKPD untuk jangka waktu tertentu dan/ atau kontrak kerja untuk pekerjaan kontraktual.

- c. Jasa Tenaga Sopir;

- 1) Belanja Jasa Tenaga Sopir diberikan setiap bulannya kepada tenaga *outsourcing* berdasarkan kehadiran sesuai hari kerja dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang sopir kendaraan dinas, sesuai dengan perjanjian kerja dari Kepala SKPD untuk jangka waktu tertentu;
- 2) Untuk belanja Jasa Sopir Mobil Tinja diberikan kepada tenaga *outsourcing* berdasarkan trip pengangkutan tinja sesuai dengan surat tugas dari Kepala SKPD tanpa biaya perjalanan dinas;
- 3) Honorarium Operator Alat Berat diberikan kepada tenaga *outsourcing* yang ditunjuk mengoperasikan alat berat untuk keperluan pemerintah daerah;
- 4) Untuk Operator Alat Berat yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan SKPD, diberikan uang harian dalam kabupaten lebih 8 jam;

- d. **Jasa Tenaga Juru Masak;**
 Belanja Jasa Juru Masak diberikan setiap bulannya kepada tenaga *outsourcing* berdasarkan kehadiran sesuai hari kerja dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang masak dengan perjanjian kerja dari Kepala SKPD untuk jangka waktu tertentu.
- e. **Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi**
- 1) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi diberikan kepada pihak lain yang mempunyai kualifikasi pendidikan/sertifikat informasi dan teknologi.
 - 2) Penerimaan tenaga informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui seleksi oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informasi dan dapat melibatkan perangkat daerah terkait.
 - 3) Tenaga informasi dan teknologi diangkat oleh kepala perangkat daerah dan menandatangani perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.
 - 4) Belanja Jasa Tenaga informasi dan teknologi diberikan honorarium setiap bulannya.
 - 5) Bagi OPD yang mengangkat tenaga tenaga *outsourcing* Programmer Komputer/IT, untuk Teknisi komputer tidak dibenarkan lagi menganggarkan jasa pemeliharaan ringan/servis komputer.
- f. **Jasa Tenaga Teknisi**
 Belanja Jasa Teknisi diberikan kepada tenaga profesional yang melakukan instalasi, perbaikan, dan pemeliharaan sistem mekanikal, elektrikal, dan *plumping* (MEP) pada sebuah bangunan dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidangnya dan diangkat oleh Kepala SKPD untuk jangka waktu tertentu.

TABEL 3.7.
 JASA TENAGA *OUTSOURCING*

No	Uraian Belanja / Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Jasa Tenaga Keamanan	Petugas Keamanan	Orang/Hari	75.000
2	Jasa Tenaga Kebersihan	Tenaga K3	Orang/Hari	75.000
3	Jasa Tenaga Sopir	Sopir Bupati/ Wakil Bupati	Orang/Hari	110.000
		Sopir Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD	Orang/Hari	110.000
		Sopir Sekretaris Daerah	Orang/Hari	110.000
		Sopir Kepala OPD	Orang/Hari	75.000
		Sopir Operasional	Orang/Hari	60.000
		Sopir Mobil / Betor Sampah	Orang/Hari	75.000
4	Jasa Tenaga Juru Masak	Juru Masak	Orang/Hari	100.000
5	Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	Tenaga IT	Orang/Bulan	5.000.000
6	Jasa Tenaga Teknisi	Tenaga Mekanikal, Elektrikal, dan <i>Plumbing</i> (MEP)	Orang/Bulan	2.200.000

- g. Jasa Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Belanja jasa tenaga ahli fraksi disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai disiplin ilmu tertentu untuk mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Besaran.

SATUAN BIAYA JASA TENAGA AHLI FRAKSI

NO	KOMPONEN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	JASA TENAGA AHLI FRAKSI	orang/bulan	3.105.000,00

- h. Jasa Dokumentasi Informasi Publik terdiri dari:

- 1) desain grafis; dan
- 2) Video Editor.

Belanja jasa dokumentasi informasi publik diberikan kepada pihak lain dalam rangka menyampaikan informasi kegiatan Pemerintah Daerah baik yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Perangkat Daerah berupa video singkat, dokumentasi visual dan konten media sosial. Tenaga dokumentasi ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan diberikan honorarium orang perbulan.

SATUAN BIAYA JASA DOKUMENTASI INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONEN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Desain Grafis	orang/bulan	2.800.000,00
2	Video Editor	orang/bulan	4.100.000,00

- i. Jasa kehumasan dan keprotokolan (kameramen).

Belanja jasa kehumasan dan keprotokolan diberikan kepada pihak lain dalam rangka pengambilan video kegiatan yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

NO	KOMPONEN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Jasa pramu kehumasan dan keprotokolan	orang/bulan	3.700.000,00

- B. STANDAR HARGA SATUAN YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI YANG BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAN DAPAT DILAMPAUI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Ketentuan Lampiran III huruf B dalam Peraturan Bupati ini mengatur sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. honorarium beracara jasa pihak ketiga;
2. honorarium jasa tenaga ahli;
3. satuan biaya transportasi;
4. satuan belanja iuran jaminan/asuransi;
5. satuan biaya hadiah perlombaan di bidang pendidikan, olahraga, dan keagamaan oleh pemerintah daerah;
6. satuan biaya bonus perlombaan di bidang pendidikan, olahraga, dan keagamaan oleh pemerintah daerah provinsi dan nasional;
7. honorarium pembaca doa/kalam ilahi;
8. satuan biaya *medical check up*.
9. satuan biaya tenaga ahli konsultan perorangan;

1. HONORARIUM BERACARA JASA PIHAK KETIGA

Honorarium beracara diberikan kepada pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili pemerintah daerah dalam persidangan pengadilan.

Honorarium beracara bagi masyarakat miskin diberikan kepada pihak lain dalam rangka penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan seperti konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum, negosiasi, mediasi, pemberdayaan masyarakat dan/atau drafting dokumen hukum.

TABEL 3.8.
HONORARIUM BERACARA JASA PIHAK KETIGA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewakili Pemerintah Daerah	Perkara	100.000.000,00
2	Mewakili Masyarakat Miskin	Perkara	10.000.000,00

2. HONORARIUM JASA TENAGA AHLI

- a. Belanja Jasa Tenaga Ahli dapat diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebagai pihak yang mempunyai keahlian atau kompetensi dibidangnya dalam rangka penunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
- b. Tenaga Ahli Pendampingan dari Lembaga/Perguruan Tinggi dilakukan untuk kegiatan Pemerintah Daerah yang perlu pendampingan dari tenaga ahli yang berkompeten dibidangnya yang dilakukan dalam bentuk perikatan kontrak perorangan maupun MOU dengan lembaga/ perguruan tinggi yang bersangkutan.
- c. Kepada tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dapat diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam tabel 3.9.

TABEL 3.9.
SATUAN BIAYA JASA TENAGA AHLI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jasa Tenaga Ahli	Orang/Bulan	5.000.000,00

Pemberian honorarium jasa tenaga ahli dapat melebihi besaran standar honor sebagaimana diatur dalam tabel 3.9., sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara biaya riil (*at cost*)).

3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI

Satuan biaya transportasi merupakan biaya yang akan diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas dalam daerah. Pembayaran biaya transportasi dibayarkan secara Biaya Riil (*at cost*).

TABEL 3.10.
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS KABUPATEN ASN DAN PIHAK LAIN (*ONE WAY*)

No.	Kecamatan	Kecamatan Tujuan (Rp.)										
		Pulau Punjung	Sitiung	Koto Baru	Sungai Rumbai	Sembilan Koto	Timpeh	Tiumang	Padang Laweh	Koto salak	Koto Besar	Asam Jujuhan
1	Pulau Punjung		30.000,00	55.000,00	65.000,00	60.000,00	65.000,00	55.000,00	50.000,00	65.000,00	70.000,00	120.000,00
2	Sitiung	30.000,00		30.000,00	45.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	40.000,00	50.000,00	100.000,00
3	Koto Baru	55.000,00	30.000,00		55.000,00	110.000,00	50.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	80.000,00
4	Sungai Rumbai	65.000,00	45.000,00	55.000,00		125.000,00	65.000,00	40.000,00	50.000,00	35.000,00	25.000,00	30.000,00
5	Sembilan Koto	60.000,00	90.000,00	110.000,00	125.000,00		100.000,00	110.000,00	110.000,00	120.000,00	125.000,00	175.000,00
6	Timpeh	65.000,00	30.000,00	50.000,00	65.000,00	100.000,00		55.000,00	25.000,00	60.000,00	70.000,00	120.000,00
7	Tiumang	55.000,00	30.000,00	15.000,00	40.000,00	110.000,00	55.000,00		15.000,00	20.000,00	45.000,00	90.000,00
8	Padang Laweh	50.000,00	25.000,00	30.000,00	50.000,00	110.000,00	25.000,00	15.000,00		40.000,00	55.000,00	105.000,00
9	Koto salak	65.000,00	40.000,00	15.000,00	35.000,00	120.000,00	60.000,00	20.000,00	40.000,00		40.000,00	85.000,00
10	Koto Besar	70.000,00	50.000,00	30.000,00	25.000,00	125.000,00	70.000,00	45.000,00	55.000,00	40.000,00		70.000,00
11	Asam Jujuhan	120.000,00	100.000,00	80.000,00	30.000,00	175.000,00	120.000,00	90.000,00	105.000,00	85.000,00	70.000,00	

4. SATUAN BELANJA IURAN JAMINAN / ASURANSI

- 4.1 Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
Standar satuan biaya belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari digunakan untuk mencatat belanja jaminan kesehatan bagi penerima bantuan yang merupakan kontribusi terhadap pelaksanaan/penunjang program pemerintah daerah yang didasarkan kepada peraturan yang ada.
- 4.2 Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI
Standar satuan biaya belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi PBI Digunakan untuk mencatat belanja kontribusi jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI), yang merupakan sharing pembiayaan dengan pemerintah provinsi.
- 4.3 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3
Standar ini digunakan untuk mencatat belanja jaminan kesehatan bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta BP Kelas 3 yang memperoleh dukungan pembiayaan melalui program Jamkesda atau kontribusi iuran tambahan dari Pemerintah Kabupaten.
- 4.4 Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3
Standar satuan biaya ini dipergunakan untuk mencatat belanja bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3 yang memerlukan dukungan subsidi iuran dari Pemerintah Kabupaten.
- 4.5 Jaminan Kesehatan bagi Tenaga *Outsourcing*/PPPK Paruh Waktu
Standar satuan biaya jasa Asuransi Kesehatan adalah premi yang disetorkan kepada BPJS sebagai kompensasi terhadap Tenaga *Outsourcing*/PPPK Paruh Waktu yang di rekrut Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, sesuai dengan kontribusi terhadap pelaksanaan/penunjang program kegiatan pemerintah daerah yang didasarkan kepada kepatutan dan kewajiban serta kemampuan keuangan daerah.
- 4.6 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Tenaga *Outsourcing*/PPPK Paruh Waktu
Standar satuan biaya jasa Asuransi Jaminan Kecelakaan adalah premi yang disetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai kompensasi terhadap Tenaga *Outsourcing*/PPPK Paruh Waktu yang di rekrut Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk jaminan Kematian, sesuai dengan kontribusi terhadap pelaksanaan/penunjang program kegiatan pemerintah daerah yang didasarkan kepada kepatutan dan kewajiban serta kemampuan keuangan daerah.
- 4.7 Iuran Jaminan Kematian bagi Tenaga *Outsourcing*/PPPK Paruh Waktu
Standar satuan Asuransi Jaminan Kematian adalah premi yang disetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai kompensasi terhadap PPPK Paruh Waktu/outsourcing/sebutan lainnya yang di rekrut Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk jaminan Kematian, sesuai dengan kontribusi terhadap pelaksanaan/penunjang program kegiatan pemerintah daerah yang didasarkan kepada kepatutan dan kewajiban serta kemampuan keuangan daerah.
- 4.8 Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS
Digunakan untuk pembayaran jaminan kesehatan daerah yang memenuhi kategori bukan skema ganda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pelayanan kesehatan di luar cakupan BPJS yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan masyarakat/swasta.

TABEL 3.11.
SATUAN BELANJA IURAN JAMINAN SOSIAL/ASURANSI

NO	URAIAN BELANJA/KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	Wali Nagari	Orang/Bulan	120.000,00
		Sekretaris/ Perangkat Nagari	Orang/Bulan	100.000,00
2	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI			
	Belanja Kontribusi	Jaminan Kesehatan Untuk Masyarakat Tidak Mampu – PBI	Orang/Bulan	42.000,00
3	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3			
	Belanja bahan obat- obatan Labor Kesehatan	Iuran PBPU Pemda (Jamkesda)	Orang	28.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	peserta PBPU dan BP Kelas 3 Aktif	Orang/Bulan	2.800,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	Peserta PBPU dan BP Kelas 3	Orang/Bulan	30.800,00
4	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3			
	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Bantuan PBPU Pemda (Jamkesda)	Orang	2.800,00
	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Bantuan Pemda Kelas III Mandiri Aktif	Orang	1.800,00
5	Belanja Jaminan Kesehatan bagi Tenaga <i>Outsourcing</i> /PPPK Paruh Waktu			
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kelas I	Orang/Bulan	150.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	Iuran Jaminan Kesehatan Kelas II	Orang/Bulan	100.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	Iuran Jaminan Kesehatan Kelas III	Orang/Bulan	42.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	Bantuan Iuran Mandiri Kelas III aktif	Orang/Bulan	2.800,00
6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Tenaga <i>Outsourcing</i> /PPPK Paruh Waktu			
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	Orang/Bulan	6.600,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	Iuran JKK	Orang/Bulan	10.000,00
7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Tenaga <i>Outsourcing</i> /PPPK Paruh Waktu			
	Belanja Iuran Jaminan Kematian	Jaminan Kematian (JKM)	Orang/Bulan	8.250,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian	Iuran JKM	Orang/Bulan	6.800,00
8	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS			
	Belanja Layanan BPJS	Yang tidak dijamin BPJS	Orang/Kali	1.600.000,00

5. SATUAN BIAYA HADIAH PERLOMBAAN DI BIDANG PENDIDIKAN, KEAGAMAAN, DAN BUDAYA, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA OLEH PEMERINTAH DAERAH

Satuan biaya hadiah perlombaan merupakan standar biaya yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran kegiatan perlombaan di berbagai tingkat, mulai dari tingkat kecamatan dan kabupaten.

TABEL 3.12.
SATUAN BIAYA HADIAH PERLOMBAAN DI BIDANG PENDIDIKAN, KEAGAMAAN,
DAN BUDAYA, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA OLEH PEMERINTAH
DAERAH

NO	URAIAN BELANJA/KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	LOMBA TINGKAT KECAMATAN PERORANGAN			
	Tingkat Kecamatan	Juara I	Orang	3.000.000,00
	Tingkat Kecamatan	Juara II	Orang	2.500.000,00
	Tingkat Kecamatan	Juara III	Orang	2.000.000,00
	Tingkat Kecamatan	Juara Harapan I	Orang	1.500.000,00
	Tingkat Kecamatan	Juara Harapan II	Orang	1.000.000,00
	Tingkat Kecamatan	Juara Harapan III	Orang	750.000,00
2	LOMBA TINGKAT KECAMATAN BEREKU			
	Tingkat Kecamatan	Juara I	Regu	5.000.000,00
	Tingkat Kecamatan	Juara II	Regu	4.500.000,00
	Tingkat Kecamatan	Juara III	Regu	4.000.000,00
	Tingkat Kecamatan	Juara Harapan I	Regu	3.500.000,00
	Tingkat Kecamatan	Juara Harapan II	Regu	3.000.000,00
	Tingkat Kecamatan	Juara Harapan III	Regu	2.500.000,00
3	LOMBA TINGKAT KABUPATEN PERORANGAN			
	Tingkat Kabupaten	Juara I	Orang	5.000.000,00
	Tingkat Kabupaten	Juara II	Orang	4.000.000,00
	Tingkat Kabupaten	Juara III	Orang	3.000.000,00
	Tingkat Kabupaten	Harapan I	Orang	2.000.000,00
	Tingkat Kabupaten	Harapan II	Orang	1.500.000,00
	Tingkat Kabupaten	Harapan III-Harapan VII	Orang	1.000.000,00
4	LOMBA TINGKAT KABUPATEN BEREKU			
	Tingkat Kabupaten	Juara I	Regu	10.000.000,00
	Tingkat Kabupaten	Juara II	Regu	8.000.000,00
	Tingkat Kabupaten	Juara III	Regu	6.000.000,00
	Tingkat Kabupaten	Harapan I	Regu	4.000.000,00
	Tingkat Kabupaten	Harapan II	Regu	2.000.000,00
	Tingkat Kabupaten	Harapan III	Regu	1.000.000,00

6. SATUAN BIAYA BONUS PERLOMBAAN DI BIDANG PENDIDIKAN, KEAGAMAAN, DAN BUDAYA, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN NASIONAL

Satuan biaya bonus lomba disusun berdasarkan jenjang kompetisi, kategori peserta, serta capaian prestasi yang diraih. Besaran bonus ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan kompetisi, standar penghargaan yang berlaku, serta kemampuan anggaran pemerintah daerah.

TABEL 3.13.

SATUAN BIAYA BONUS PERLOMBAAN DI BIDANG PENDIDIKAN, KEAGAMAAN, DAN BUDAYA, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN NASIONAL

NO	URAIAN BELANJA/KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BONUS LOMBA TINGKAT PROVINSI PERORANGAN			
	Tingkat Provinsi	Juara I	Orang	35.000.000,00
	Tingkat Provinsi	Juara II	Orang	30.000.000,00
	Tingkat Provinsi	Juara III	Orang	25.000.000,00
2	BONUS LOMBA TINGKAT PROVINSI BEREKU			
	Tingkat Provinsi	Juara I	Regu	45.000.000,00
	Tingkat Provinsi	Juara II	Regu	35.000.000,00
	Tingkat Provinsi	Juara III	Regu	25.000.000,00
3	BONUS LOMBA TINGKAT NASIONAL PERORANGAN			
	Tingkat Nasional	Juara I	Orang	45.000.000,00
	Tingkat Nasional	Juara II	Orang	35.000.000,00
	Tingkat Nasional	Juara III	Orang	25.000.000,00
4	BONUS LOMBA TINGKAT NASIONAL BEREKU			
	Tingkat Nasional	Juara I	Regu	50.000.000,00
	Tingkat Nasional	Juara II	Regu	40.000.000,00
	Tingkat Nasional	Juara III	Regu	30.000.000,00
5	PENGHARGAAN KEPALA SEKOLAH DAN GURU TERBAIK DAN BERPRESTASI			
	Penghargaan Kepala Sekolah dan Guru Terbaik dan Berprestasi	Penghargaan Kepala Sekolah dan Guru Terbaik dan Berprestasi di Daerah	Per Orang	35.000.000,00
6	TENAGA PENDAMPING HAJI DAERAH			
	Tenaga Pendamping Haji Daerah	Pendamping Jemaah Haji Kabupaten	Per Orang	88.000.000,00

7. HONORARIUM PEMBACA DOA/KALAM ILAHI

Honorarium pembaca doa/kalam ilahi diberikan kepada ASN dan pihak lain yang membacakan doa/kalam ilahi dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, **workshop**, sarasehan, simposium, lokakarya, **focus group discussion**, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan) yang dilaksanakan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil *taping*.

TABEL 3.14.

BELANJA HONORARIUM PEMBACA DOA/KALAM ILAHI

NO	URAIAN BELANJA/KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Honorarium Pembaca Doa/Kalam Ilahi	Pembaca Doa/Kalam Ilahi	Orang/Kegiatan	100.000,00

8. SATUAN BIAYA MEDICAL CHECK UP

Biaya *Medical Check Up* merupakan satuan biaya yang diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang terkait dengan *medical check up* bagi kepala daerah berupa:

1. biaya tindakan medis lanjutan hasil MCU;
2. biaya pemeliharaan kesehatan;
3. pembelian obat-obatan dan suplemen khusus;
4. pemeriksaan penunjang (laboratorium dan radiologi lanjutan);
dan
5. biaya konsultasi dokter spesialis.

TABEL 3.15.
SATUAN BIAYA *MEDICAL CHECK UP*

NO	URAIAN BELANJA/KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<i>Belanja Medical Check Up</i>			
	<i>Belanja Medical Check Up</i>	<i>Medical Check Up</i> Bupati	Tahun	140.000.000,00
	<i>Belanja Medical Check Up</i>	<i>Medical Check Up</i> Wakil Bupati	Tahun	60.000.000,00
	<i>Belanja Medical Check Up</i>	<i>Medical Check Up</i> Pimpinan dan Anggota DPRD	Tahun	3.000.000,00

9. SATUAN BIAYA TENAGA AHLI KONSULTAN KONSTRUKSI PERORANGAN

Jasa tenaga konsultan perorangan diberikan kepada tenaga kerja konstruksi nasional pada jenjang kualifikasi ahli dalam rangka seleksi nasional yang disusun berdasarkan:

- a. kualifikasi ahli;
- b. tahun pengalaman profesi yang setara (*comparable experiences*); dan
- c. tingkat pendidikan Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), dan Strata 3 (S3).

SATUAN BIAYA TENAGA AHLI KONSULTAN KONSTRUKSI PERORANGAN KUALIFIKASI TENAGA AHLI MUDA / JENJANG 7

NO	KUALIFIKASI TENAGA AHLI	PENGALAMAN (TAHUN)	S1/SETARA (Rp)/Bulan	S2/SETARA (Rp)/Bulan	S3/SETARA (Rp)/Bulan
1	AHLI MUDA / JENJANG 7	1	11.162.690	16.385.600	19.201.875
2		2	12.084.380	17.512.110	20.430.795
3		3	13.006.070	18.587.415	21.659.715
4		4	13.927.760	19.662.720	22.888.635
5		5	14.849.450	20.738.025	24.117.555
6		6	15.771.140	21.966.945	26.626.600
7		7	16.692.830	23.042.250	27.855.520
8		8	17.665.725	24.117.555	29.084.440
9		9	18.587.415	25.346.475	30.313.360
10		10	19.509.105	26.472.985	31.542.280
11		11	20.430.795	27.548.290	32.771.200
12		12	21.352.485	28.777.210	34.000.120
13		13	22.274.175	29.852.515	35.280.245
14		14	23.195.865	30.927.820	36.509.165
15		15	24.117.555	32.156.740	37.738.085
16		16	25.039.245	33.232.045	38.967.005
17		17	25.960.935	34.307.350	40.195.925
18		18	26.933.830	35.587.475	41.424.845
19		19	27.855.520	36.662.780	42.653.765
20		20	28.777.210	37.738.085	43.933.890
21		21	29.698.900	38.967.005	45.162.810
22		22	30.620.590	40.042.310	46.391.730
23		23	31.542.280	41.117.615	47.620.650
24		24	32.463.970	42.295.330	49.259.210
25		25	33.385.660	43.421.840	50.539.335

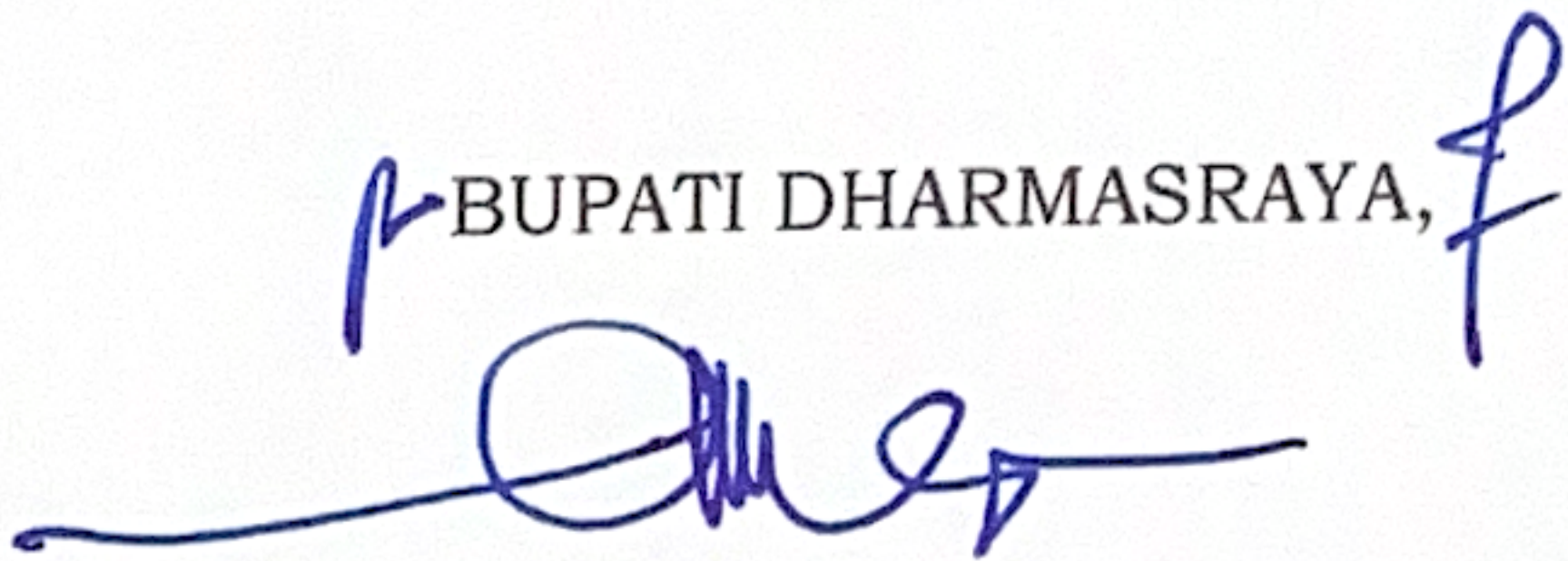
SATUAN BIAYA TENAGA AHLI KONSULTAN KONSTRUKSI PERORANGAN
KUALIFIKASI TENAGA AHLI MADYA/ JENJANG 8

NO	KUALIFIKASI TENAGA AHLI	PENGALAMAN (TAHUN)	S1/SETARA (Rp)/Bulan	S2/SETARA (Rp)/Bulan	S3/SETARA (Rp)/Bulan
1	AHLI MADYA / JENJANG 8	1	13.006.070	18.587.415	21.659.715
2		2	13.927.760	19.662.720	22.888.635
3		3	14.849.450	20.738.025	24.117.555
4		4	15.771.140	21.966.945	26.626.600
5		5	16.692.830	23.042.250	27.855.520
6		6	17.665.725	24.117.555	29.084.440
7		7	18.587.415	25.346.475	30.313.360
8		8	19.509.105	26.472.985	31.542.280
9		9	20.430.795	27.548.290	32.771.200
10		10	21.352.485	28.777.210	34.000.120
11		11	22.274.175	29.852.515	35.280.245
12		12	23.195.865	30.927.820	36.509.165
13		13	24.117.555	32.156.740	37.738.085
14		14	25.039.245	33.232.045	38.967.005
15		15	25.960.935	34.307.350	40.195.925
16		16	26.933.830	35.587.475	41.424.845
17		17	27.855.520	36.662.780	42.653.765
18		18	28.777.210	37.738.085	43.933.890
19		19	29.698.900	38.967.005	45.162.810
20		20	30.620.590	40.042.310	46.391.730
21		21	31.542.280	41.117.615	47.620.650
22		22	32.463.970	42.295.330	49.259.210
23		23	33.385.660	43.421.840	50.539.335

SATUAN BIAYA TENAGA AHLI KONSULTAN KONSTRUKSI PERORANGAN
KUALIFIKASI TENAGA AHLI UTAMA/ JENJANG 9

NO	KUALIFIKASI TENAGA AHLI	PENGALAMAN (TAHUN)	S1/SETARA (Rp)/Bulan	S2/SETARA (Rp)/Bulan	S3/SETARA (Rp)/Bulan
1	AHLI UTAMA / JENJANG 8	1	15.771.140	21.966.945	26.626.600
2		2	16.692.830	23.042.250	27.855.520
3		3	17.665.725	24.117.555	29.084.440
4		4	18.587.415	25.346.475	30.313.360
5		5	19.509.105	26.472.985	31.542.280
6		6	20.430.795	27.548.290	32.771.200
7		7	21.352.485	28.777.210	34.000.120
8		8	22.274.175	29.852.515	35.280.245
9		9	23.195.865	30.927.820	36.509.165
10		10	24.117.555	32.156.740	37.738.085
11		11	25.039.245	33.232.045	38.967.005
12		12	25.960.935	34.307.350	40.195.925
13		13	26.933.830	35.587.475	41.424.845

NO	KUALIFIKASI TENAGA AHLI	PENGALAMAN (TAHUN)	S1/SETARA (Rp)/Bulan	S2/SETARA (Rp)/Bulan	S3/SETARA (Rp)/Bulan
14		14	27.855.520	36.662.780	42.653.765
15		15	28.777.210	37.738.085	43.933.890
16		16	29.698.900	38.967.005	45.162.810
17		17	30.620.590	40.042.310	46.391.730
18		18	31.542.280	41.117.615	47.620.650
19		19	32.463.970	42.295.330	49.259.210
20		20	33.385.660	43.421.840	50.539.335

BUPATI DHARMASRAYA, 

ANNISA SUCI RAMADHANI

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI DIPERIKSA OLEH BAGIAN HUKUM SETDA KAB. DHARMASRAYA	
TANGGAL	PARAF TANDA TANGAN
	